



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **HERI GUNAWAN BIN BUKHARI;**
  - 2 Tempat lahir : Sigli;
  - 3 Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 28 Juni 1988;
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kec. Simeulu Timur Kab. Simeulu/  
Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Ex. Polri;
- Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Gunawan bin Bukhari bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Gunawan bin Bukhari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Linggis besi berwarna hitam berukuran lebih kurang 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-01/L.1.11.8/Eoh.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa HERI GUNAWAN Bin BUKHARI, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN dan Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM (orang tua kandung terdakwa), tepatnya di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN (Bapak terdakwa) pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat itu saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN, pulang dari Keude Keumala Kec. Keumala Kab. Pidie menuju kerumah saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie. Kemudian pada saat saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN tiba di rumah, saksi melihat anak kandung saksi yaitu terdakwa HERI GUNAWAN sedang mencongkel-congkel sepeda motor Scoopy milik saksi korban Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM (istri saksi/ibu kandung terdakwa). Lalu pada saat saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN menegur terdakwa tersebut, terdakwa langsung memarahi dan memaki-maki saksi dengan ucapan atau bahasa kotor dan terdakwa juga mengayunkan 1 (satu) buah linggis besi warna hitam ke arah saksi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN ketakutan dan jantungan dan pada saat itu juga saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN harus dilarikan ke RS MUFID Sigli serta harus dirawat atau diopname di RS MUFID lebih kurang 5 (lima) hari;

Kemudian juga pada hari yang sama, sekira sore harinya, saat saksi korban Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM (ibu kandung terdakwa) baru pulang dari klinik yang bertempat Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, sesampai di rumah yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie, saksi Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM melihat terdakwa HERI GUNAWAN juga masih mencongkel-congkel sepeda motor Scoopy miliknya dan pada saat saksi korban Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM menegur, Sdra HERI GUNAWAN langsung memarahi dan memaki - maki saksi dengan ucapan atau bahasa kotor, dan kata - kata yang paling menyakitkan yang dikeluarkan oleh anak kandung saksi yaitu terdakwa terhadap saksi Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM yaitu dengan kata - kata “Bek le that ka peugah haba kah, ku top keuh enteuk kurudah ie abah u ateuh muka keuh enteuk” (Jangan banyak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ngomong kau, ku tusuk kau nanti, kuludahin muka kau nanti,"). Setelah mendengar bahasa dan kata-kata yang kasar dari anak saksi tersebut, saksi pun langsung masuk ke dalam rumah dan kamar dan setibanya di dalam kamar, saksi melihat suami saksi yaitu saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN sudah tergelatak di atas tempat tidur dan suami saksi mengatakan kepada saksi untuk segera dibawa ke rumah sakit, karena jantungnya sudah berdebar kencang sehingga saksi pun langsung memopong suami saksi dan memberhentikan mobil L-300 minibus penumpang serta langsung menuju ke Rumah Sakit MUFID Kab. Pidie;

Bahwa akibat tindakan terdakwa, kedua saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN dan Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM harus menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut, kedua saksi korban sangat ketakutan dan trauma sehingga harus menyewa rumah disepulatan kota Sigli.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa HERI GUNAWAN Bin BUKHARI pada hari, tanggal, jam dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN (Bapak terdakwa) pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat itu saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN, pulang dari Keude Keumala Kec. Keumala Kab. Pidie menuju kerumah saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie. Kemudian pada saat saksi korban H. BUKHARI,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Bin JOHAN tiba di rumah, saksi melihat anak kandung saksi yaitu terdakwa HERI GUNAWAN sedang mencongkel-congkel sepeda motor Scoopy milik saksi korban Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM (istri saksi/ibu kandung terdakwa);

Lalu pada saat saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN menegur terdakwa tersebut, terdakwa langsung memarahi dan memaki-maki saksi dengan ucapan atau bahasa kotor dan terdakwa juga mengayunkan 1 (satu) buah linggis besi warna hitam ke arah saksi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN ketakutan dan jantungan dan pada saat itu juga saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN harus dilarikan ke RS MUFID Sigli serta harus dirawat atau diopname di RS MUFID lebih kurang 5 (lima) hari.

Kemudian juga pada hari yang sama, sekira sore harinya, saat saksi korban Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM (ibu kandung terdakwa) baru pulang dari klinik yang bertempat Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, sesampai di rumah yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie, saksi Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM melihat terdakwa HERI GUNAWAN juga masih mencongkel-congkel sepeda motor Scoopy miliknya dan pada saat saksi korban Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM menegur, Sdra HERI GUNAWAN langsung memarahi dan memaki - maki saksi dengan ucapan atau bahasa kotor, dan kata-kata yang paling menyakitkan yang dikeluarkan oleh anak kandung saksi yaitu terdakwa terhadap saksi Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM yaitu dengan kata - kata "Bek le that ka peugah haba kah, ku top keuh enteuk kurudah ie abah u ateuh muka keuh enteuk" (Jangan banyak sekali ngomong kau, ku tusuk kau nanti, kuludahin muka kau nanti,). Setelah mendengar bahasa dan kata-kata yang kasar dari anak saksi tersebut, saksi pun langsung masuk ke dalam rumah dan kamar dan setibanya di dalam kamar, saksi melihat suami saksi yaitu saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN sudah tergelatak di atas tempat tidur dan suami saksi mengatakan kepada saksi untuk segera dibawa ke rumah sakit, karena jantungnya sudah berdebar kencang sehingga saksi pun langsung memopong suami saksi dan memberhentikan mobil L-300 minibus penumpang serta langsung menuju ke Rumah Sakit MUFID Kab. Pidie;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tindakan terdakwa, kedua saksi korban H. BUKHARI, SH Bin JOHAN dan Hj. ROHANI, AMD.KEB, SKM Binti H. IBRAHIM harus menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut, kedua saksi korban sangat ketakutan dan trauma sehingga harus menyewa rumah diseputaran kota Sigli;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Klinik BJS Bunda di Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut katanya untuk buka usaha, dan Saksi memberikan uang tersebut terpaksa disebabkan tindakan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat itu Saksi dari Klinik milik Saksi yang bertempat Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab.Pidie menuju pulang ke rumah Saksi yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab.Pidie, setelah Saksi tiba di rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang mencongkel-congkel sepeda motor Scoopy milik saksi, dan pada saat saksi menegur, Terdakwa langsung memarahi dan memaki-maki Saksi dengan ucapan atau bahasa kotor, dan kata-kata yang paling menyakitkan yang dikeluarkan oleh anak kandung saksi terhadap saksi yaitu dengan kata-kata "*Bek le that ka peugah haba kah, ku top keuh enteuk kurudah ie abah u ateuh muka keuh enteuk*" "jangan banyak sekali ngomong kau, ku tusuk kau nanti, kuludahin muka kau nanti";

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah Linggis besi berukuran lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan;

- Bahwa setelah mendengar bahasa dan kata-kata yang kasar dari Terdakwa, Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah dan kamar, dan setibanya di dalam kamar, Saksi melihat Suami Saksi (Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan) sudah tergeletak di atas tempat tidur, dan Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan mengatakan kepada Saksi untuk segera dibawa ke rumah sakit, karena jantungnya sudah berdebar kencang, dan Saksi pun langsung membopong Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan dan menyetop atau memberhentikan mobil L-300 minibus penumpang, dan langsung menuju ke Rumah Sakit MUFID Kab. Pidie, dan akibat kejadian yang sudah berulang kali tersebut, maka Saksi pun mendatangi SPKTD Polres Pidie untuk membuat laporan pengaduan atas kejadian yang menimpa diri Saksi dan Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan tersebut;
- Bahwa Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan sempat dirawat di RS selama 5 (lima) hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan takut untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah keluar dari RS, saksi dan Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan tidak berani pulang ke rumah karena ada terdakwa dan saksi serta Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan menyewa rumah di Sigli;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan linggis ke arah ayah kandung Terdakwa (Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan);
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa bukan Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) melainkan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

2. Saksi Iskandar bin Usman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie, Saksi melihat Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah Linggis besi berukuran lebih kurang 1 (satu) meter yang diayunkan ke arah Saksi H. Bukhari,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., bin Johan dan Terdakwa juga memaksa ke 2 (dua) orang tuanya (Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan dan Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim) untuk memberikan sejumlah uang;

- Bahwa saksi ada melihat secara langsung pada saat terjadinya keributan atau pada pemerasan dan ancaman yang dialami oleh korban dan jarak saksi dengan tempat atau lokasi kejadian pada saat itu yaitu lebih kurang berjarak sejauh 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada saat itu saksi dari rumah saksi sendiri menuju ke Kios untuk membeli rokok;
- Bahwa selain melihat Terdakwa mengayunkan linggi Saksi melihat Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan sudah jatuh tergeletak di halaman rumahnya tepatnya di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie, dan saksi juga melihat Saksi Hj. Rohani binti H. Ibrahim dalam keadaan menangis, kemudian Saksi berinisiatif untuk masuk dan meleraikan serta menenangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengamuk dan memaki-maki orang tuanya dengan mengayunkan 1 (satu) buah linggis besi berwarna hitam yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter, dan setelah terjadinya keributan tersebut korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mufid Kab. Pidie;
- Bahwa setahu saksi jumlah kerugian materil dialami atau yang diderita oleh korban yaitu sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Hj. Rohani binti H. Ibrahim, bahwa Saksi Hj. Rohani binti H. Ibrahim memberikan uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami atau yang diderita yaitu selang beberapa saat setelah kejadian tersebut, Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan harus menjalani perawatan medis atau harus diopname di RS MUFID Kab. Pidie selama lebih kurang 5 (lima) hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar yang diterangkan Saksi, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak berada ditempat kejadian perkara;

3. Saksi Muhammad Nur bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 16.30 wib, Saksi hendak mendatangi rumah Saksi Hj. Rohani binti H. Ibrahim yang bertempat di Gp.Paloh Teungoh Kec.Keumala Kab.Pidie, yang mana tujuan Saksi adalah untuk berobat, dalam jarak 4 (empat) meter Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan emosi memaki-maki Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim, kemudian Saksi berinisiatif meleraikannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Hj. Rohani binti H. Ibrahim dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan linggis;
- Bahwa Saksi lihat dan dengar Terdakwa meminta uang kepada orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak memaki Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak berada ditempat kejadian perkara;

4. Saksi H. Bukhari, S.H bin Johan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16. 30 Wib, yang mana pada saat itu Saksi dari Keude Keumala hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie, saat tiba di rumah, Saksi melihat Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi mencongkel-congkel sepeda motor scoopy milik istri Saksi (Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim);
- Bahwa saat, Saksi menegur kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah linggis ke arah Saksi, dikarenakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Saksi melihat barang atau perabotan sudah dalam keadaan hancur, dan sebelumnya juga Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim ada di ancam oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana uang ini telah diserahkan oleh Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa karena pengancaman dari Terdakwa, Saksi merasa ketakutan dan jantung-an lalu Saksi harus di rawat di RS Mufid selama 5 (lima) hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat:

- Linggis tersebut tidak Terdakwa ayunkan, melainkan Terdakwa gunakan untuk mencongkel cakram motor, sebab motor mau diambil sedangkan Terdakwa tidak ada motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di rumah Terdakwa di Gp.Paloh Teungoh Kec.Keumala Kab.Pidie;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah Terdakwa yang bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy untuk Terdakwa pakai sebagai alat transportasi sehari-hari, dan pada saat itu ke 2 (dua) orang tua kandung Terdakwa tidak mau memberikan atau menuruti keinginan Terdakwa tersebut, dan seketika itu Terdakwa pun langsung membengkokkan Piring Cakram sepeda motor Scoopy tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis besi berwarna hitam yang Terdakwa pegang pada saat itu;
- Bahwa linggis tersebut bukan untuk diayunkan, melainkan untuk membengkokkan cakram motor, karena motor mau diambil;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Kedai Keumala secara cash diberikan oleh Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim, selain itu ada juga diberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta lagi uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun tidak dikasih;
- Bahwa selain orang tua Terdakwa, tidak ada lagi orang yang menyaksikan Terdakwa mencongkel cakram;
- Bahwa uang yang diberikan adalah hasil dari jual sawah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa yang menyuruh jual sawah tersebut;
- Bahwa omongan kasar seperti yang di dakwa-kan tidak ada;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Rohani, Amd.Keb., SKM Binti H. Ibrahim, sudah Saksi belikan alat tambang emas Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal;
- Bahwa awalnya yang dibawa ke Polres setelah laporan kedua orang tua Terdakwa bukan Linggis yang dijadikan barang bukti akan tetapi 2 (dua) buah parang;
- Bahwa sering terjadi keributan antara sesama kedua orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah berusaha untuk berdamai dengan kedua orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) istri dan 1 (satu) orang anak dari istri pertama yang sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika Jenis Sabu saat terdakwa masih aktif bertugas sebagai Anggota Kepolisian di Polres Simeulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) buah linggis besi berwarna hitam berukuran lebih kurang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Klinik BJS Bunda di Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab Pidie, yang mana uang diserahkan ini atas permintaan Terdakwa;
2. Bahwa yang menjadi dasar Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim menyerahkan uang tersebut karena merasa ketakutan, yang mana ketakutan tersebut di dasari pada suatu peristiwa:
  - 2.1. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab.Pidie, Terdakwa memaki Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim dengan kata-kata "*Bek le that ka peugah haba kah, ku top keuh enteuk kurudah ie abah u ateuh muka keuh enteuk*"

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi



“jangan banyak sekali ngomong kau, ku tusuk kau nanti, kuludahin muka kau nanti”;

2.2. Bahwa selain itu Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah Linggis besi berukuran lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan;

3. Bahwa uang yang diserahkan pada tanggal 18 Mei 2023 bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk Memberikan Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Klinik BJS Bunda di Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, namun menurut Terdakwa uang yang diberikan adalah sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi yang menjadi fakta hukum bahwa benar Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Klinik BJS Bunda di Gp. Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie, yang mana uang diserahkan ini atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim menyerahkan uang tersebut karena merasa ketakutan, yang mana ketakutan tersebut di dasari pada suatu peristiwa:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, yang bertempat Gp. Paloh Teungoh Kec. Keumala Kab. Pidie Terdakwa memaki Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim dengan kata-kata "*Bek le that ka peugah haba kah, ku top keuh enteuk kurudah ie abah u ateuh muka keuh enteuk*" "jangan banyak sekali ngomong kau, ku tusuk kau nanti, kuludahin muka kau nanti";
2. Bahwa selain itu Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah Linggis besi berukuran lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) peristiwa tersebut Majelis Hakim konstruksi-kan dari Keterangan Saksi yang berjumlah 4 (empat) orang sebagai keterangan saksi yang berantai (*kettingbewijs*) dan barang bukti, dengan demikian telah terpenuhi minimum pembuktian, kemudian penyangkalan Terdakwa yang pada intinya "tidak melakukan" tanpa di dukung alat bukti maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna untuk dijadikan “fakta hukum”;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memaki-maki Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim dan mengayunkan linggis ke arah Saksi H. Bukhari, S.H., bin Johan, sehingga atas tindakan tersebut Para Saksi Korban melalui Saksi Hj. Rohani, Amd. Keb., SKM binti H. Ibrahim terpaksa menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2023, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu**, telah terpenuhi;

**Ad.3.Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan pada tanggal 18 Mei 2023 bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur **seluruhnya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Linggis besi berwarna hitam berukuran lebih kurang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada orang tuanya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Gunawan bin Bukhari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Linggis besi berwarna hitam berukuran lebih kurang 1 (satu) meter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari **Kamis 28 Maret 2024**, oleh kami, **Erwin Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indira Inggis Aswijati, S.H.**, dan **Cahya Adi Pratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova Miranda Abdi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd/

**INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**

Ttd/

**CAHYA ADI PRATAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**NOVA MIRANDA ABDI, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd/

**ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**